



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 12/Pid.C/2021/PN Wat

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : **SONI WARSONI;**
Tempat /Tanggal lahir : Sleman/ 13 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cokrobedog, RT. 006 RW. 012, Sidoarum,
Godean, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.....Hakim;

Retno Prabandari, S.H., M.Kn.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah Nomor: 015/BAPPPD/PPNS/X/2021 yang dibuat oleh Debbie LT Hutabarat, S.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404021309710003 atas nama Soni Warsoni;

Didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Teja Sulistyana R, lahir di Kulon Progo pada tanggal 1 Juli 1967, Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Pedukuhan III Panjatan RT. 011 RW. 006 Kelurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.

Kemudian saksi 1 mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, bahwa saksi 1 akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi 1 memberikan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini?

Saya dihadirkan dipersidangan ini karena Kami selaku Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pk 19.40 WIB melakukan operasi yustisi bidang ketertiban umum di wilayah obyek wisata pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat tim melakukan pengecekan di Penginapan Anugerah, Glagah, Temon, Kulon Progo, Kami mendapati Saudara Soni Warsoni sedang berada dalam satu kamar penginapan bersama dengan perempuan yang diakuinya bukan merupakan pasangan yang sah bernama Veronika Ngatini.

Bagaimana saksi mengetahui bahwa pasangan tersebut bukan pasangan dengan perkawinan yang sah?

Kami mengetahui bahwa pasangan tersebut bukan pasangan dengan perkawinan yang sah oleh karena mereka mengakuinya, alamat masing-masing pada kartu identitas tidak sama dan tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik PNS menyatakan cukup;

2. Kamisa Ribut Prasetya, lahir di Kulon Progo pada tanggal 24 September 1971, Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Karangtengah Kidul, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi 1 mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, bahwa saksi 1 akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi 1 memberikan jawaban sebagai berikut :

Mengapa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini?

Saya dihadirkan dipersidangan ini karena Kami selaku Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pk 19.40 WIB melakukan operasi yustisi bidang ketertiban umum di wilayah obyek wisata pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat tim melakukan pengecekan di Penginapan Anugerah, Glagah, Temon, Kulon Progo, Kami mendapati Saudara Soni Warsoni sedang berada dalam satu kamar penginapan bersama dengan perempuan yang diakuinya bukan merupakan pasangan yang sah bernama Veronika Ngatini.

Bagaimana saksi mengetahui bahwa pasangan tersebut bukan pasangan dengan perkawinan yang sah?

Kami mengetahui bahwa pasangan tersebut bukan pasangan dengan perkawinan yang sah oleh karena mereka mengakuinya, alamat masing-masing pada kartu identitas tidak sama dan tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh hakim, Penyidik PNS mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah tim saat melakukan operasi sudah dilengkapi dengan surat-surat dan sesuai SOP?

Ya, tim saat melakukan operasi sudah

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat dan sesuai SOP.

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kulon Progo sebagai berikut:

Apa status Terdakwa saat ini?

Status Saya saat ini duda, istri saya meninggal 5 (lima) tahun yang lalu dan Saya memiliki 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki.

Mengapa Saudara dijadikan Terdakwa dalam perkara ini?

Saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini oleh karena pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pk 19.40 WIB tertangkap tangan oleh Satpol PP yang sedang melakukan operasi yustisi bidang ketertiban umum di wilayah obyek wisata pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat tim Satpol PP melakukan pengecekan di Penginapan Anugerah, Glagah, Temon, Kulon Progo, mereka mendapati Saya sedang berada dalam satu kamar penginapan bersama dengan perempuan yang bukan merupakan pasangan yang sah bernama Veronika Ngatini.

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: SONI WARSONI;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Halaman 4 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi 1. **Teja Sulistyana R** dan Saksi 2. **Kamisa Ribut Prasetya**, serta barang-barang bukti yang diajukan bahwa Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Warsoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404021309710003 atas nama Soni Warsoni
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Retno Prabandari, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retno Prabandari, S.H., M.Kn

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)